



PERATURAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 02/IT1.SA/PER/2020

TENTANG

**NORMA PENYELENGGARAAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA DI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Institut Teknologi Bandung, yang telah menetapkan *outcome based education, continuous improvement, learner center education, dan international accreditation and benchmarking* sebagai Paradigma Pendidikan ITB, memandang penting Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, karena kebijakan ini dapat meningkatkan efektivitas penerapan paradigma tersebut;
- b. bahwa Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dicanangkan Pemerintah sudah selayaknya didukung, dan dalam implementasinya disesuaikan dengan karakteristik penyelenggaraan pendidikan di ITB;
- c. bahwa Sidang Senat Akademik melalui Sidang Pleno Senat Akademik pada tanggal 7 Februari 2020 dan Sidang Pleno Online pada tanggal 17 April 2020 telah melakukan pembahasan tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dan terakhir melalui Sidang Pleno Online pada tanggal 15 Mei 2020 telah menyetujui Norma Penyelenggaraan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Institut Teknologi Bandung;
- d. bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana pada pertimbangan huruf a, b, dan c di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Senat Akademik ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 001/PER/I1-SA/OT/2019 tentang Mekanisme Perubahan Kurikulum Institut Teknologi Bandung;
5. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 11/SK/I1-SA/OT/2012 tentang Pedoman Kurikulum 2013-2018 Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/I1-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB Periode 2019-2024;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 007/SK/I1-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Ketua Senat Akademik ITB Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik ITB Periode 2019-2024.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TENTANG NORMA PENYELENGGARAAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG.

PASAL 1 PENGERTIAN

Dalam Peraturan Senat Akademik ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Bandung, yang selanjutnya disingkat ITB, adalah Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. *Outcome Based Education*, yang selanjutnya disingkat OBE, adalah proses pendidikan yang menekankan kepada pemenuhan capaian pembelajaran (*outcome*) tertentu yang terukur, yang mencakup pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*) dan sikap (*attitude*).
3. *Learner Centered Education*, yang selanjutnya LCE, adalah sebuah pendekatan dalam proses pendidikan yang menempatkan mahasiswa sebagai peserta didik (subyek pendidikan) yang aktif, dewasa, kreatif, mandiri, dan bertanggungjawab.
4. Tujuan Pendidikan Program Studi (*program objective, program educational objective*), yang selanjutnya disingkat TPS, adalah pernyataan umum yang secara luas menggambarkan karir dan kinerja profesional yang disiapkan program studi untuk dicapai oleh lulusan dalam waktu 3-5 tahun sesudah kelulusan (awal karir).
5. Capaian Pembelajaran Lulusan (*program outcome, program learning outcome, student outcome*), yang selanjutnya disingkat CPL, adalah pernyataan lebih khusus, yang menjelaskan kualifikasi kemampuan yang mencakup pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*) dan sikap (*attitude*) yang dimiliki lulusan pada saat kelulusan.
6. Capaian Pembelajaran Matakuliah (*course outcome*), selanjutnya disingkat CPM, adalah CPL yang dibebankan pada matakuliah.
7. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan CPL pada setiap matakuliah, bahan kajian, proses, dan asesmen yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi; kurikulum dapat dilihat sebagai suatu strategi untuk mencapai TPS.
8. Struktur Kurikulum adalah sekumpulan matakuliah yang dirancang dan ditempatkan dalam posisi kurikulum mengikuti hirarki keterkaitan antar matakuliah yang harus ditempuh mahasiswa dalam memenuhi CPL dan TPS yang ditetapkan oleh program studi.
9. Asesmen (*assessment*) adalah proses identifikasi dengan berbagai alat asesmen (metode asesmen, cakupan dan kriteria asesmen, penggambaran hasil asesmen, dan lain-lain), serta proses pengumpulan dan pengolahan data hasil pembelajaran mahasiswa (CPL) untuk digunakan sebagai dasar evaluasi.
10. Evaluasi TPS/CPL adalah satu atau lebih proses untuk menginterpretasi data dan bukti-bukti yang terakumulasi selama proses asesmen yang didasarkan pada target TPS/CPL yang ditetapkan.
11. Pembelajaran (*learning*) adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar tertentu, yang dapat dilaksanakan di dalam atau di luar program studi.
12. Akreditasi internasional adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi yang dilakukan oleh lembaga akreditasi internasional yang diakui.

13. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan Akreditasi Perguruan Tinggi secara mandiri.
14. Lembaga Akreditasi Mandiri, yang selanjutnya disingkat LAM, adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau Masyarakat untuk melakukan Akreditasi Program Studi secara mandiri.
15. Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang selanjutnya disingkat MBKM, adalah kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan, dengan memberi hak belajar kepada mahasiswa dua semester (setara dengan 40 sks) di luar kampus, dan satu semester (setara dengan 20 sks) di luar program studi di dalam kampus sendiri.

PASAL 2
NORMA PENYELENGGARAAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Norma Penyelenggaraan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Institut Teknologi Bandung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

PASAL 3
PENUTUP

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 20 Mei 2020
KETUA,

Herawan Kresno Dipojono

 Prof. HERAWAN KRESNO DIPOJONO, Ph.D. 
NIP.19560207 198010 1 001

NORMA PENYELENGGARAAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

I. Mukaddimah

1.1. Akreditasi Internasional

Pada tahun 2012, Senat Akademik ITB menerbitkan Surat Keputusan nomor 11/SK/I1-SA/OT/2012 yang menetapkan Paradigma Pendidikan ITB, yaitu:

- *Outcome based education (OBE)*
- *Continuous improvement*
- *Learner centered education*
- *International accreditation and benchmarking*

Paradigma akreditasi internasional merupakan muara dari tiga paradigma pertama dalam Paradigma Pendidikan ITB, dan, sebenarnya, ITB sudah memulai proses pengajuan akreditasi internasional sejak tahun 2010. Pada saat ini, ITB sudah memiliki 39 program studi yang terakreditasi internasional, dan 34 di antaranya adalah program studi sarjana. Di samping itu, saat ini ITB sedang melakukan proses pengajuan akreditasi internasional bagi 9 program studi, dan 7 di antaranya adalah program studi sarjana. Dengan asumsi proses akreditasi ini berjalan dengan lancar, maka dalam waktu dekat, ITB akan memiliki 41 program studi sarjana yang terakreditasi internasional. Sementara itu, jumlah program studi sarjana di ITB adalah 49, dan 6 di antaranya merupakan program studi baru yang belum diarahkan kepada proses akreditasi internasional, tetapi kepada akreditasi dari LAM atau BAN-PT. Dengan demikian, pada saat ini ITB telah memiliki 83,6 % program studi sarjana yang terakreditasi internasional dari seluruh program studi sarjana yang dimiliki ITB, atau 95,3 % dari program studi sarjana yang seharusnya memiliki akreditasi internasional.

Kondisi seperti ini harus dipertahankan dengan pertimbangan:


- Akreditasi internasional merupakan bagian dan muara dari Paradigma Pendidikan ITB
- Akreditasi internasional merupakan rekognisi dan reputasi internasional yang harus dipertahankan bahkan ditingkatkan dalam kaitan dengan globalisasi yang tidak terhindarkan, dan dalam rangka internasionalisasi ITB
- Akreditasi internasional dapat membangun lingkungan akademik (internal ITB) yang diperlukan untuk pencapaian kualitas yang tinggi dalam kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang diselenggarakan ITB
- Sudah banyak usaha dan dana yang dikeluarkan ITB untuk memperoleh status terakreditasi internasional, dan semua itu tidak boleh kemudian menjadi sia-sia

1.2. Perancangan Kurikulum

Tujuan perancangan kurikulum berbasis OBE adalah untuk menjamin agar peserta didik (mahasiswa) memiliki pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*) dan sikap (*attitude*) yang diperlukan untuk menjadi orang yang berhasil dalam kehidupan masa depan, setelah menyelesaikan pendidikannya. OBE dapat juga dipandang sebagai sebuah proses pendidikan yang berorientasi kepada keterampilan masa depan dan sikap untuk mengaplikasikan

pengetahuan (yang diajarkan) dalam rangka mencapai *outcome* yang telah ditetapkan. Dengan demikian, *issue* utama dalam pendidikan berbasis OBE adalah efektivitas kurikulum, yang diukur dari proses pengajaran-pembelajaran (*teaching-learning*) dan asesmen terkait dengan hal-hal yang benar-benar diketahui (*knowledge*), dapat dilakukan (*skill*), dan sikap (*attitude*) yang dimiliki lulusan, setelah mengikuti proses pendidikan.

Perancangan kurikulum dimulai dengan pendefinisian dua hal secara jelas dan eksplisit, yaitu *objective*, yang akan disebut sebagai TPS, dan *outcome*, yang akan disebut sebagai CPL. TPS merupakan janji dan komitmen program studi kepada *stakeholders*, terkait dengan proses pendidikan yang dijalankan; sementara itu, CPL berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang akan dimiliki (yang juga dijanjikan oleh program studi), setelah lulusan mengikuti program pendidikan yang diselenggarakan oleh program studi. TPS ditetapkan dengan mendasarkan kepada visi dan misi institusi, dan dengan memperhatikan masukan dari seluruh *stakeholder* yang diwakili oleh *Advisory Board*. Sedangkan CPL ditetapkan sebagai turunan dari TPS dan dengan mempertimbangkan regulasi, baik dari pemerintah maupun organisasi profesi dan lembaga akreditasi. Secara umum proses perancangan/perbaikan kurikulum dapat ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Metodologi penyusunan/perubahan kurikulum OBE

Dari Gambar 1 dapat dilihat bahwa setiap matakuliah selalu menjadi bagian dari kurikulum (yang tidak terpisahkan satu sama lain), karena masing-masing matakuliah itu, sesuai dengan struktur kurikulum, memiliki CPM yang mendukung pencapaian CPL tertentu, dalam rangka pencapaian seluruh CPL. Bila sebuah atau sebagian matakuliah dari kurikulum dihilangkan, maka akan menyebabkan sebagian CPL tidak tercapai, dan, pada gilirannya, TPS secara utuh tidak bisa tercapai. Apabila TPS tidak tercapai maka janji dan komitmen lembaga menjadi tidak terpenuhi.

1.3. Program MBKM

Permendikbud nomor 3/2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menjadi salah satu landasan hukum bagi kebijakan MBKM, yang mewajibkan perguruan tinggi untuk memfasilitasi hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela (dapat diambil atau tidak) mengambil sks di luar perguruan tinggi sebanyak dua semester (setara dengan 40 sks), dan mengambil sks di program

studi lain dalam perguruan tinggi yang sama sebanyak satu semester (setara dengan 20 sks). Adapun pembelajaran di luar kampus mencakup kegiatan sebagai berikut:

Kegiatan di luar kampus mencakup:

- Magang/praktik industri
- Proyek di desa
- Pertukaran pelajar
- Penelitian/riset
- Wirausaha
- Studi/proyek independen
- Proyek kemanusiaan
- Mengajar di sekolah

Sehubungan dengan kebijakan ini, maka pemahaman ITB terhadap kebijakan MBKM adalah ***pemberian kebebasan kepada mahasiswa untuk memilih proses pembelajaran, dan kepada institusi ITB untuk mengembangkan aturan dan program terkait kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi***. Arti dari pemahaman ini adalah bahwa (1) ITB tidak memiliki kurikulum lain selain kurikulum yang berlaku, tetapi mahasiswa memiliki hak untuk memilih proses pembelajaran yang diinginkannya, dengan tetap mengacu pada upaya pencapaian TPS dan CPL yang ditetapkan dalam Kurikulum ITB, dan (2) dosen dan pimpinan ITB dapat mengembangkan aturan, program dan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi untuk kemajuan ITB dan kesejahteraan bangsa.

Dalam rangka penyelenggaraan Program MBKM ini, ITB perlu melakukan hal-hal berikut:

- Penyempurnaan program pembelajaran yang sudah ada yang terkait dengan matakuliah pilihan, program minor, kerja praktik, KKN (kuliah kerja nyata), *student exchange*, magang, wirausaha, *summer course*, dan lainnya
- Pengembangan program pembelajaran baru sebagai alternatif Program MBKM yang dapat dipilih oleh mahasiswa
- Perancangan sistem monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Program MBKM
- Pembuatan aturan-aturan operasional dan peninjauan ulang aturan-aturan yang saat ini berlaku dalam rangka penyelenggaraan Program MBKM
- Perancangan sistem asesmen ketercapaian TPS dan CPL bagi matakuliah yang dipilih mahasiswa sebagai bagian dari Program MBKM

II. Norma Penyelenggaraan Program MBKM

Berdasarkan kepada uraian pada Bagian Mukaddimah di atas, berikut ini adalah norma-norma penyelenggaraan Program MBKM di ITB:

1. Keberlanjutan status terakreditasi internasional yang telah diperoleh program studi tidak boleh terganggu.
2. TPS dan CPL yang menjadi dasar perancangan kurikulum setiap program studi harus tetap tercapai
3. Kebebasan mahasiswa bukan kebebasan mutlak tetapi kebebasan yang terkendali, yaitu sesuai dengan aturan ITB terkait penyelenggaraan Program MBKM.
4. Program MBKM diprioritas pada alternatif program yang dirancang ITB.
5. ITB perlu memperhatikan kekhasan program studi dalam penetapan dan penyelenggaraan Program MBKM.

6. Program MBKM tidak boleh menyebabkan penambahan sks dan masa studi dari yang ditetapkan dalam Kurikulum ITB, kecuali bila kegiatan yang dipilih mahasiswa untuk Program MBKM tidak memiliki ekivalensi dengan matakuliah yang tersedia.
7. Mahasiswa peserta Program MBKM dari luar ITB harus telah lulus seleksi, dan terutama berasal dari perguruan tinggi yang secara institusional memiliki kesetaraan.

KETUA,



Herawan Kresno Dipojono

~~Herawan Kresno Dipojono~~ Prof. HERMAWAN KRESNO DIPOJONO, Ph.D. 

NIP.19560207 198010 1 001